

Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika
Putusan No. 170/ Pid.Sus/2021/Pn Plg, Putusan No.1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg
Dan Putusan No.1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MAHES SYAIFULLAH

02011281823442

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN

UJIAN SKRIPSI

Nama : Mahe Syaifullah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823442
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika
Putusan No. 170/ Pid.Sus/2021/Pn Plg, Putusan No.1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg
Dan Putusan No.1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Mei
2023 Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 5 Juni 2023

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahes Syaifullah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823442
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 26 Mei 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1

Bersama dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat berbagai bahan yang telah diajukan sebelumnya, tidak memuat berbagai bahan yang telah disebarluaskan sebelumnya, ataupun telah ditulis oleh siapapun sebelumnya tanpa menuliskan sumber dari bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Namun, jika nantinya dalam skripsi ini terbukti saya melakukan kecurangan, maka saya bersedia menanggung semua akibat yang akan ditimbulkan dikemudian hari berdasarkan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 5 Juni 2023



Mahes Syaifullah
02011281823442

MOTTO

**Bersungguh-Sungguh Lah Akan Sesuatu Niscaya Kesungguhanmu Akan
Mendapatkan Hasil Yang Baik.**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT

Kedua Orang Tuaku

Kakakku

Keluarga dan Tetanggaku

Sahabat Seperjuanganku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tempat makhluknya bergantung atas segala sesuatu, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya, skripsi yang berjudul **“Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Putusan No. 170/ Pid.Sus/2021/Pn Plg, Putusan No.1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg Dan Putusan No.1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg”** Penulisan skripsi ini dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan kesempatan ini, penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah membimbing serta memberikan pengarahan terhadap penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan setiap pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, maka dari itu penulis berharap agar nantinya mendapatkan kritik beserta saran dari semua pihak yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Indralaya, 5 Juni 2023

Mahes Syaifullah

02011281823442

UPACAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Putusan No. 170/ Pid.Sus/2021/Pn Plg, Putusan No.1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg Dan Putusan No.1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg”**. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari arahan, bimbingan, dukungan, serta bantuan material maupun spiritual dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Terimakasih telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu;
2. Kedua Orang Tuaku, Ayahku Ahmad Bustomi Dan Ibuku Asmarani, Terimakasih banyak atas doa dan supportnya baik dalam bentuk materil maupun immaterial. Terimakasih karena telah menjadi alasan pertama penulis untuk semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Kakak (Ahmad Firmansyah);
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi;
11. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Pembimbing Akademik;
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kasubag Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Bapak dan Ibu dosen yang pernah mengajar dan membimbing penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis;
15. Sahabat seperjuanganku Dwi Kristianto, Agung Susilo, Muhammad Hanif, Eko Susanto, M. Ramdhani dan Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Prabumulih;
17. Seluruh Staff TU, Administrasi, Perpustakaan, dan Laboratorium.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO... ..	iv
KATA PENGANTAR	v
UPACAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Dari Segi Teoritis	8
2. Dari Segi Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Keadilan	9
2. Teori Pidana	10
3. Teori Pertimbangan Hakim	14
4. Teori Penjatuhan Putusan Hakim	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	22

1.	Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	22
2.	Jenis-Jenis Narkotika.....	24
3.	Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika	25
4.	Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika	27
B.	Tinjauan Tentang Putusan Hakim	29
1.	Pengertian Putusan Hakim	29
2.	Macam-Macam Putusah Hakim	29
3.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	32
C.	Tinjauan Tentang Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Narkotika	36
1.	Penjelasan Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Narkotika	36
2.	Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Narkotika	37
D.	Tinjauan Mengenai Kebebasan Hakim Dalam Memberikan Pidana.....	39
1.	Kebebasan Hakim Dalam Memberikan Pidana.....	39
2.	Kebebasan Hakim Dalam Memberikan Pidana Sejalan Dengan Asas Keadilan.....	41
BAB III	PEMBAHASAN.....	44
A.	Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadi Disparitas Pada Putusan “Nomor 170/Pid.Sus/2021/Pn Plg, 1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg & 1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg”	44
1.	Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/Pn Plg, 1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg, Dan 1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg	44
2.	Disparitas Pada Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/ Pn Plg, 1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg Dan 1980/ Pid.Sus/2020/ Pn Plg	90

B. Putusan Nomor “170/Pid.Sus/2021/Pn Plg, 1947/ Pid.Sus/2020/Pn Plg, & 1980/Pid.Sus/2020/Pn Plg” Telah Memenuhi Asas Keadilan Dalam Pemberian Pidana.....	102
1. Analisis Putusan Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2021/ Pn Plg.....	102
2. Analisis Putusan Hakim Nomor 1947/Pid.Sus/2020/ Pn Plg.....	104
3. Analisis Putusan Hakim Nomor 1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg.....	105
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Putusan No. 170/ Pid.Sus/2021/Pn Plg, Putusan No.1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg Dan Putusan No.1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg. Disparitas merupakan hal yang umum terjadi pada setiap putusan, perbedaan itulah yang menjadi masalah serius yang harus dianalisis dan dicari tau kebenarannya. Adapun rumusan masalah mengenai dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas pada putusan dan putusan tersebut memenuhi asas keadilan dalam pemberian pidana atau tidak. Penulisan skripsi ini berjenis nonnatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus juga menggunakan bahan hukum primer, skunder, dan tersier serta menggunakan studi kepustakaan dengan jalan membaca buku-buku, jurnal, dokumen serta hasil dari penelitian kemudian dilakukan analisis dan kesimpulan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim bertindak berhati-hati mempertimbangkan putusan dengan pertimbangan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis serta Yang menyebabkan disparitas terjadi adalah aturan, hakim, dan terdakwa. Putusan ini mencerminkan keadilan dapat dilihat dari hak-hak terdakwa yang diberikan pengadilan untuk memperoleh keadilan serta alasan filosofis hakim untuk menguatkan keadilan dalam menjatuhkan pidana.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Disparitas, Dan Keadilan

Indralaya, 5 Juni 2023

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya peningkatan budaya, teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan, manusia dalam berperilaku di kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa menjadi lebih rumit. Tentu saja, ada perilaku seperti itu dari sudut pandang hukum timbul suatu perilaku yang diklasifikasikan menurut perilaku yang sesuai dengan norma dan yang tidak sesuai dengan norma. Hal ini tidak menjadi masalah bagi perilaku yang sesuai dengan standar (hukum) yang berlaku. Perbuatan yang tidak sejalan sebagaimana mestinya biasanya menimbulkan masalah dalam masyarakat hukum dan dapat berdampak pada masyarakat.¹

Ketidakpatuhan terhadap aturan dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap undang-undang. Pelanggaran hukum dan aparat penegak hukum dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang tidak terpisahkan antar hubungan tersebut. Penegakan hukum tidak boleh mempertimbangkan status dan kedudukan pelanggar mengingat masyarakat mempunyai hak dan dihadapan hukum masyarakat mendapat perlakuan yang sama. “Semua warga negara sama di depan hukum dan pemerintahan dan berkewajiban menegakkan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.”²

Dalam proses pembangunan menuju negara yang demokratis dan taat hukum, masyarakat indonesia juga membutuhkan aparatur negara yang dapat

¹ Bambang Waluyo (2008), *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.1.

² Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

membantu penegakan hukum yang adil dan tertib dalam menegakkan hukum. Kondisi tersebut merupakan suatu tindakan dalam peningkatan kesadaran, kepastian dan pelayanan dalam upaya penguatan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengelolaan pemerintahan modern yang lebih teratur serta taat akan aturan yang berlaku.³

Pada prinsipnya penegakan hukum dapat dimulai dengan memberikan perhatian khusus pada peran aparat penegak hukum. Peran aparatur hukum untuk melindungi, menghalangi dan menghilangkan semua tindakan curang atau perilaku yang tidak sesuai norma di lingkungan pemerintah serta dalam lingkup masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam penegakannya. Begitu pula halnya seorang hakim dalam pelaksanaan penguatan hukum.

Hakim dalam melaksanakan penegakan hukum harus bercirikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat dari hasil penjatuhan hukuman.⁴ akibat pidana yang diberikan oleh hakim kepada terpidana terasa belum ada rasa takut atau efek jera dan di pengaruhi oleh segala bentuk norma yang *ekstern* dari pedoman hukum. Kewenangan pengadilan yang sangat mendominasi untuk memutuskan perkara, menyebabkan melimpahnya perbedaan penjatuhan pidana dalam kasus yang sama.⁵ Ditunjukkan dengan perbedaan yang mencolok antara penjatuhan

³ Fence M. Wantu (2011), *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm.2.

⁴ A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, I Made Sepud Dan I Nyoman Sujana (2020), *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum. Vol.2, No.2, Hlm.131. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1884> Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2022.

⁵ Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto (2012), *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba*, Pandecta. Vol.7, No.2, Hlm.217. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2388> Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2021.

pidana pada suatu pengadilan yang satu dan lainnya, padahal semua aturan yang berlaku sama. maka hal tersebut dapat diartikan sebagai *disparitas*.

Disparitas merupakan pertentangan antara penjatuhan hukuman dengan undang-undang, karena adanya suatu alasan yang bersifat yuridis serta non yuridis.⁶ Dalam ranah pidana *disparitas* dapat terjadi di segala bentuk pidana yang telah inkrah diantaranya tindak pidana narkoba mengingat berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini.”

Kejahatan terkait narkoba tidak dianggap seperti kejahatan biasa “*ordinary crime*” tetapi telah bertransformasi sebagai kejahatan luar biasa “*extra ordinary crime*”,⁷ dari hal tersebut hukum pidana yang bersifat umum tidak mampu untuk meminimalisir kriminalitas dalam tindak pidana narkoba, maka hukum yang mampu atau dapat mengendalikan hal itu adalah hukum pidana bersifat khusus,⁸ pemberantasan penyimpangan dalam menggunakan narkoba dan

⁶ Adi Purnomo Santoso (2020), *Disparitas Putusan Dalam Perkara Narkoba Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Kasus Perkara No. 221/Pidsus/2018/PN.Jkt.Sel. Dengan Perkara No.266/Pidsus/2018/Pn.Jkt.Sel.)*, Jurnal Ilmu Dan Budaya. Vol.41, No.67, Hlm.7936. <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/3540> Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2022.

⁷ Ar. Sujono Dan Bony Daniel (2013), *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinat Grafika, Jakarta. Hlm.15.

⁸ Eddy O.S. Hiariej (2015), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. Hlm.25.

penyebarluasan narkoba merupakan perkara yang pelik dalam penyelesaiannya maka membutuhkan tindakan pencegahan global. terkait kerjasama *multidisiplin* dan berkelanjutan, memerlukan partisipasi masyarakat yang aktif dan terlibat.

Sebagai contoh dapat diperhatikan hukuman terhadap tindak pidana narkoba yang disebut pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 112 Ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”⁹

Berdasarkan sanksi tersebut, terhadap pelaku yang mengedarkan narkoba hakimlah yang menetapkan atau memutuskan terdakwa dapat divonis 4 (empat) hingga 12 (dua belas) tahun penjara dan didenda 800 juta hingga 8 miliar rupiah. Tidak bisa ditetapkan hakim akan menjatuhkan hukuman berapa kurun waktu penjara dan jumlah dendanya. Contoh lain, tentang pecandu narkoba. seandainya orang yang terlibat dalam hal ini pecandu narkoba harus direhabilitasi hal itu tergantung dari keputusan hakim, tergantung bentuk kejahatan yang dilakukan terbukti. Artinya, dalam pengadilan akan melalui proses pemeriksaan sebelum keputusan pengadilan dibuat untuk memutuskan orang tersebut akan direhabilitasi atau tidak.¹⁰

⁹ Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Tentang Narkotika*, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

¹⁰ Frengky Manurung, Et Al (2021), *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No.*

Disparitas memiliki akibat diantaranya bagi terpidana ialah tidak adanya rasa keadilan untuk terpidana serta sulit bagi masyarakat untuk memahami pidana.¹¹ Berdasarkan pendapat dari Muladi dan Barda Nawawi Arif yang dikutip oleh Adhi Wibowo menyatakan “Disparitas pidana akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan (*correction administration*) seorang terpidana yang telah memperbandingkan pidananya dengan pidana terpidana lain yang dijerat pasal yang sama akan merasa menjadi korban (*The Judicial Caprice*).”¹²

Keadaan seperti itu yang akan menjadi penghalang bagi penyelenggaraan pidana yang sudah dijatuhkan serta maksud dalam pemidanaan tersebut. Kausalitas disparitas pidana berdampak hilangnya rasa percaya salah satunya terpidana tidak percaya lagi akan hukum dan lembaga serta aparat yang menegakan hukum, bahwa pada suatu aturan yang spesifik dari segi proyektif disparitas pidana memungkinkan menumbuhkan sikap yang berlawanan dengan rehabilitasi dan juga resosialisasi dilingkungan terpidana. kemudian dalam keadaan ini dapat merugikan dalam upaya terhadap peningkatan keyakinan hukum oleh terpidana.¹³

Jika kondisi tersebut terjadi, maka merupakan petunjuk dari suatu kegagalan sistem peradilan pidana yang tujuannya agar terbentuknya persamaan keadilan

159/Pid.Sus/2019/Pn.Rap Dan Putusan No. 626/Pid.Sus/2020/Pn.Rap). Vol.2 No.1 Hlm.64. <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16850/7810> Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2021.

¹¹ Adhi Wibowo (2018), *Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika*, Unes Journal Postgraduate Of Law. Vol.2, No.1, Hlm.25. <http://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/UPJL/article/view/194> Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2022.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005), *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. Hlm.78.

¹³ Widiyani Ratna Furi dan Budi Setiyanto (2018), *Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Sleman*, Recidive. Vol.7, No.2, Hlm.181. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47716>. Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2021.

pada negara yang berlandaskan hukum. Dengan kata lain disparitas pidana yang telah berjalan pada titik implikasi seperti yang dikatakan diatas juga dapat melemahkan keyakinan seluruh masyarakat pada pelaksanaan peradilan pidana khususnya pada kasus narkoba.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti suatu putusan hakim di Pengadilan Negeri Palembang, penulis telah mendapatkan tiga buah perkara pidana tentang tindakpidana narkoba. Pertama pada Putusan Nomor : 170/Pid.Sus/2021/PN Plg dimana terdakwa bobby dan hendra Erwin Irawan Bin Ismail divonis 13 tahunpenjara dan dendaRp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan dari perkara Putusan Nomor : 1947/Pid.Sus/2020/PN Plg terdakwa agus divonis 11 tahunpenjara dan dendaRp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Kemudian diputusan Nomor : 1980/Pid.Sus/2020/ PN Plg terdakwa Doni, S.H. divonis hukuman mati. Ketiganya terindikasi melanggar Pasal 114 Ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas bersama dengan segala hal yang berhubungan dan menjadi latar belakang pada penelitian ini, penulis menjadi tertarik menelitian skripsi yang berjudul, **“Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba Putusan No.170/Pid.Sus/2021/Pn Plg, Putusan No.1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg Dan Putusan No.1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan yang disebutkan di atas, sehingga gagasan utama dari rumusan permasalahan mengenai disparitas putusan hakim dalam kasus tindak pidana narkoba permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas pada putusan “Nomor 170/Pid.Sus/2021/Pn Plg, 1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg, & 1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg”?
2. Apakah putusan Nomor “170/Pid.Sus/2021/Pn Plg, 1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg, & 1980/Pid.Sus/2020/Pn Plg” telah memenuhi asas keadilan dalam pemberian pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas pada putusan “Nomor 170/Pid.Sus/2021/Pn Plg, 1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg, & 1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg”.
2. Mengetahui dan menganalisis putusan Nomor “170/Pid.Sus/2021/Pn Plg, 1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg, & 1980/Pid.Sus/2020/Pn Plg” telah memenuhi asas keadilan dalam pemberian pidana.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat keilmuan atau pengetahuan, karena tolak ukur kemanfaatan penelitian di ukur dari besarnya

manfaat yang diambil dalam penelitian itu. maka manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Dari Segi Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan dapat membentuk cara berfikir dalam mempelajari dan mendiagnosis masalah pidana terhadap putusan hakim di segala pengadilan pidana dan juga berguna sebagai referensi untuk para peneliti lainnya serta memperdalam keilmuan terhadap hukum menangani masalah disparitas pidana dalam putusan hakim khususnya pada pidana narkoba berdasarkan tujuan hukum.

2. Dari Segi Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas bahwa pidana bukan sebagai media balas dendam selain itu di samping memberikan efek jera juga berupaya memberikan manfaat dari pidana terhadap para pelaku narkoba.

E. Ruang Lingkup

Agar pokok bahasan tidak melebar dan menyipang dari apa yang telah di rumuskan pada pokok permasalahan, maka hanya di batasi dan berfokus pada bahasan terhadap disparitas putusan hakim dalam perkara tindak pidana narkoba di pengadilan negeri Palembang dan juga pertimbangan hakim dalam memberikan putusan serta keadilan dalam memberikan pidana. Yang mana putusan yang penulis teliti dalam skripsi ini sebagai berikut: “Putusan Nomor

170/ Pid.Sus/2021/PN Plg kemudian Putusan Nomor 1947/Pid.Sus/2020/PN Plg dan Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2020/ PN Plg.”

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan dapat dimaknai sebagai sikap yang tidak memihak yang bertindak secara benar serta berdasar pada moral dan sesuai pada penempatan atau tersesuaikannya hak pada masing-masing orang. Keadilan bagi setiap individu itu berbeda, adil bagi satu individu belum tentu adil bagi yang lain dan juga keadilan tersebut harus balance dengan aturan yang berlaku pada negara serta masyarakat. Sebagaimana yang tertera pada dasar negara yaitu pancasila pada sila ke lima yang didalamnya berisi sebuah kalimat “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.¹⁴

Dalam hal hukum keadilan sebagai suatu tujuan akhir dari adanya hukum, pada hukum pidana keadilan tertuju untuk korban dan juga pelaku, keadilan disini harus terisi terutama korban memiliki hak untuk meminta keadilan terhadap apa yang telah diperbuat pelaku dan juga pelaku memiliki hak untuk diperlakukan secara adil hukuman yang diterima oleh sipelaku setimpal dengan apa yang dilakukannya terhadap korban. Berdasarkan pendapat dari plato keadilan di bagi menjadi beberapa jenis keadilan diantaranya:¹⁵

¹⁴ Firman Floranta Adonara (2015), *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Kostitusi, Vol.12, No.2, Hlm.228. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1222> Diakses Pada Tanggal 12 September 2022.

¹⁵ Samuel Saut Martua Samosir (2019), *Penerapan Penggunaan Irah-Irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Dalam Konteks Pencapaian Keadilan*, Jurnal Supremasi,

1. keadilan moral adalah suatu keadilan yang apabila tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
2. keadilan prosedural adalah suatu keadilan yang terwujud apabila dilaksanakan oleh seseorang dengan ketentuan yang diharapkan.

Didalam suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diinginkan dapat memuat penyatuan antara keadilan moran dan juga keadilan prosedural, pada keadilan prosedural teraplikasi keadilan moral begitu juga keadilan moral tersusun atau terstruktur sebagaimana pada keadilan prosedural. Pada keadilan moral sama dengan keadilan hukum karena melindungi hak-hak dan kewajiban seseorang.

2. Teori Pidanaan

Pidanaan dalam hukum Indonesia adalah cara atau tata cara pemberian sanksi atau hukuman kepada seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Hukuman ini bersumber dari kata dasar “hukum” dan diartikan sebagai “menentukan hukum” atau “ memutuskan hukuman”.¹⁶ Teori pidanaan digolongkan menjadi tiga kelompok pokok yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan.

1. Teori *Absolute Atau Vergeldings Theorieen* (Pembalasan)

Teori pembalasan atau bisa dikatakan teori absolut merupakan hal awal dari hukuman disebabkan kejahatan itu sendiri, karena tindakan yang dilakukan tersebut menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain

Vol.9, No.2, Hlm.13. <http://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/790>. Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2022.

¹⁶ Muladi Dan Barda Nawawi Arief (2010), *Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. Hlm.2.

maka pelaku kriminal dalam pembalasannya harus sama dengan apa yang diberikannya.¹⁷ Maka dari itu, teori ini dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk pembalasan pemerintah yang ditujukan untuk membalas pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatannya dan memberikan kepuasan kepada pihak yang dirugikan. Dalam teori ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: “Dasar pembenaran suatu kejahatan adalah adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, karena pemidanaan merupakan akibat mutlak yang harus menjadi pembalasan bagi orang yang melakukan kejahatan itu”.¹⁸

Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah:

- a) Pembalasan subjektif “adalah pembalasan yang langsung ditujukan terhadap kesalahan orang itu, diukur dari besar kecilnya kesalahan”.
- b) Pembalasan objektif “adalah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, jika akibatnya kecil, maka pembalasannya kecil juga”.¹⁹

2. Teori *Relative Atau Doel Theorieen* (Maksud Dan Tujuan)

Menurut teori ini yang disebut sebagai dasar pemidanaan bukanlah pembalasan melainkan tujuan dari pidana tersebut. Dengan demikian, teori relatif bersandar pada maksud dan tujuan pemidanaan, yang berarti

¹⁷ Leden Marpaung (2012), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.105.

¹⁸ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, Hlm.10.

¹⁹ P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang (2012), *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.13.

bahwa teori relatif mencari manfaat dibalik pemidanaan. Teori ini disebut juga dengan sebutan teori *nisbi*, yang menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan maksud dan tujuan pemidanaan untuk menemukan manfaat dari pemidanaan. pencegahan “prevensi” dari suatu pelanggaran hukum merupakan tujuan di balik pemidanaan. Prevensi memiliki dua Sifat dari pemidanaan sebagai berikut:²⁰

- a. Prevensi umum “*generale preventive*” dimasa revolusi Prancis anggapan orang tentang pencegahan umum pada pidana terlihat dari cara pelaksanaannya. Kekuatan dari pencegahan umum dapat dilihat dari pelaksanaan pidana di depan umum yang membuat masyarakat menjadi takut. Pada tahun 1800 Anselm Von Feubach membuat suatu teori “tekanan psikologis” apa yang diancamkan dari pidana memunculkan sebuah tekanan di alam pikiran, sehingga ia tidak mau melakukan perbuatan kriminal.
- b. Prevensi Khusus “*speciale preventive*” pendapat dari Van Hamel menyatakan “bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan.”

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini, dasar hukum pemidanaan terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu balas dendam atau penyiksaan, tetapi di

²⁰ *Ibid*, Hlm.17.

samping itu juga diakui sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari hukuman tersebut.

Teori gabungan dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:²¹

- a. Sebagai pemberi balasan atas tindakan yang dilakukan, pembalasan yang dimaksud dibatasi oleh penerapan tata tertib hukum, yaitu pembalasan dilakukan hanya jika diperlukan untuk menegakkan ketertiban hukum.
- b. Bertujuan sebagai pelindung bagi masyarakat, menggunakan hukuman untuk melindungi masyarakat harus dibatasi, bahwa penderitaan harus disesuaikan dengan tindakan. Jika pencegahan umum tidak dapat digunakan, lalu pencegahan khusus hanya untuk menakut-nakuti, memperbaikinya, dan membuatnya tidak berdaya.
- c. Pokok permasalahan dan perlunya perlindungan sosial, pada hal ini Vos menegaskan: “Bahwa kekuatan menakut-nakuti terletak pada pencegahan secara umum dan bukan sekedar pencegahan, melainkan harus dijalankan”. Pencegahan khusus dalam bentuk perbaikan dan membuat tidak berdaya lagi, Vos lebih lanjut menegaskan: “Dalam arti kata yang sebenarnya, itu benar-benar tidak mungkin lagi, meskipun pada kenyataannya, ketika itu dikombinasikan dengan perbaikan dan ketidak berdayaan itu adalah hukuman sesungguhnya.”

²¹ *Ibid*, Hlm.20.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim memiliki nilai yang sangat penting untuk penyempurna suatu putusan karena di dalamnya mempunyai nilai keadilan “*Ex Aequo Et Bono*” dan kepastian hukum serta memberikan manfaat bagi terdakwa.²² Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan *considerans*.

Vonis yang diberikan hakim merupakan momentum puncak dari perkara pidana, sehingga suatu keharusan bagi hakim untuk mempertimbangkan segala hal dari perspektif keadilan dan lainnya.²³ Berdasarkan pendapat Sudarto Bukan hanya dari aspek yuridis saja, putusan hakim juga harus mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:²⁴

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan suatu putusan yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan secara formil. “Hakim secara hukum, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya” Pasal 183 KUHAP. “Alat bukti sah secara hukum yang dimaksud adalah:

²² Ahmad Rifai (2010), *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.103.

²³ Lilik Mulyadi (2014), *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm.135.

²⁴ Ahmad Rifai, *Op. Cit*, Hlm.126.

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).”

2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dapat diartikan bahwa hakim mempertimbangkan hukuman adalah bentuk usaha terdakwa dalam memperbaiki sikap melalui jalan pidana.

3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis ialah hakim dalam memberikan vonis berdasarkan pada lingkungan sosial terdakwa dan memastikan putusan yang dijatuhkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

4. Teori Penjatuhan Putusan Hakim

Berdasarkan pendapat Mackenzie “ada beberapa teori tentang pendekatan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, diantaranya teori keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi, pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, *ratio decidendi*, kebijaksanaan” di jelaskan sebagai berikut:²⁵

²⁵ Ahmad Rifai (2011), *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.105-113.

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang di jelaskan pada hal ini adalah keseimbangan yang berkaitan dengan keadaan yang berlandaskan undang-undang dan dengan kepentingan para pihak yang tersangkut dalam perkara tersebut. Semisal menyeimbangkan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban.

b. Teori Pendekatan Seni Dan Instuisi

Vonis yang diberikan hakim adalah atas kebijaksanaan hakim atau berada dalam yurisdiksi hakim. Dalam penjatuhan putusan, hakim akan mencocokkan dengan keadaan dan hukuman yang berlaku bagi setiap pelaku kejahatan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan keadaan pasal dengan perkara, baik terdakwa maupun penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan untuk seni digunakan dengan menentukan insting atau naluri dari pengetahuan hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Berdasarkan teori keilmuan, pengertian bahwa proses pemidanaan suatu tindak pidana harus dilaksanakan secara sistematis dan berhati-hati dalam mengkaitkan putusan-putusan sebelumnya untuk menjamin konsistensi putusan hakim. Pendekatan ilmiah ini digunakan sebagai peringatan bahwa hakim harus memiliki pengetahuan hukum dan wawasan ilmiah, serta intuisi atau naluri, ketika mengambil keputusan.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan sesuatu yang dapat membantu menyelesaikan perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman hidup seorang hakim dapat mengetahui dampak dari suatu putusan yang dibuat seperti itu dalam suatu perkara pidana atau dampak terhadap pelaku, korban dan masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filosofis fundamental yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan subjek sengketa dan kemudian mencari undang-undang yang berkaitan dengan subjek sengketa sebagai dasar hukum untuk pengambilan keputusan. Dalam suatu putusan, hakim harus memiliki motivasi yang jelas untuk membela hukum dan memastikan bahwa para pihak yang berperkara adil.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan ialah penelitian hukum Normatif, dalam bahasa lain dapat disebut penelitian *doktriner* hukum atau juga disebut juga penelitian perpustakaan. Dikatakan penelitian *doktriner* hukum, karena penelitian ini dikhususkan untuk peraturan-peraturan tertulis yang membutuhkan data-data yang berkaitan dengan perpustakaan bersifat sekunder. Dikaji dari berbagai aspek penelitian normatif hukum yang tertulis diteliti menggunakan objek penelitian berupa asas hukum,

sistematika hukum, sinkronisasi horozontan dan vertikal atau keserasian antara hukum positif dengan hierarki perundang-undangan yang tidak bertentangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum. penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan sumber dari kepustakaan atau bahan sekunder belaka.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti seluruh peraturan undang-undang yang terkait dengan subjek penelitian ini, dan mengkaji semua undang-undang yang menyangkut masalah hukum yang menjadi fokus penelitian ini.²⁷

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan jenis pendekatan dalam meneliti hukum yang menyampaikan pandangan analitis untuk pemecahan masalah pada penelitian hukum dari perspektif konsep-konsep hukum mendasar pada penelitian tersebut, atau bahkan dapat dilihat melalui nilai-nilai yang ada dalam standarisasi suatu kaidah dalam hubungannya untuk konsep yang digunakan.²⁸

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2005), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm.12.

²⁷ Soejono & H Abdurrahman (2003), *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta. Hlm.112.

²⁸ Bachtiar (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan. Hlm.84.
http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2022.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada penelitian ini pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan studi kasus untuk mempelajari kasus-kasus yang berhubungan dengan topik penelitian. Perkara yang diperiksa adalah perkara yang putusan pengadilannya telah inkrah. Hal utama yang ditinjau dalam setiap putusan tersebut adalah pertimbangan dari hakim sehingga mencapai suatu ketetapan yang dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum utama yang mengikat, sebagai bahan hukum yang sifatnya autoritatif, Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan;
- 2) Putusan hakim;
- 3) Isi putusan;
- 4) Segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer serta bisa digunakan dalam mendukung

²⁹ Susio Gudhanto Dan Rahardjo (2011), "*Pemahaman Individu Teknik Dan Test*, Nora Media Enterprise, Kudus. Hlm.250.

bahan hukum primer untuk pahami dan dianalisis. Bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Jurnal-jurnal hukum;
- 2) Buku-buku yang berisi suatu permasalahan hukum seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum;
- 3) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian;
- 4) Hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan dengan menggunakan semua bahan hukum yang tujuannya memberikan gambaran maupun penjabaran terhadap bahan hukum sekunder, misalnya:

- 1) Ensiklopedia Hukum;
- 2) Internet;
- 3) Bahan non-hukum lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*)³⁰ yaitu dengan mengkaji beberapa buku, jurnal, dokumen serta hasil penelitian dan melakukan studi putusan guna dilakukannya suatu analisis terhadap data dan fakta yang diperoleh dari riset kepustakaan yang terkait dengan penelitian disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

³⁰ Bachtiar, *Op. Cit*, Hlm.139.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku, jurnal, dokumen serta hasil dari penelitian kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu apa yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis materi hukum sama dengan klarifikasi materi hukum dan digunakan untuk mempermudah analisis dan membentuk konstruksi pola pikir, Materi hukum tersebut kemudian dapat dikaitkan dengan norma hukum atau aturan hukum yang terkandung di dalamnya.

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Pada penulisan karya ilmiah ini dalam pengambilan kesimpulan menggunakan metode induktif. Maksud dari metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dimulai dari hal yang bersifat khusus yang kemudian menarik kesimpulan pada hal yang bersifat umum dengan mengamati dan menganalisis terlebih dahulu hasil pembahasan yang telah dibuat oleh penulis dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ar Sujono Dan Bony Daniel. 2013. *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fence M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif Teoritis Dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief. 2012. *Dampak Disparitas Pidana Dan Usaha Untuk Mengatasinya*, Bandung: Alumra.
- P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono Dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Susio Gudhanto Dan Rahardjo. 2011. *Pemahaman Individu Teknik Dan Test*. Kudus: Nora Media Enterprise.

JURNAL/WEBSITE

A.A Ngr Rai Anjasmara Putra Dan I Made Sepud, I Nyoman Sujana. 2020. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.2. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1884> Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2022. Pukul 10.00 WIB.

Adhi Wibowo. 2018. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika*, UNES Journal Postgraduate Of Law, Vol. 2, No. 1. <http://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/UPJL/article/view/194> Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2022. Pukul 15.00 WIB.

Adi Purnomo Santoso. 2020. *Disparitas Putusan Dalam Perkara Narkotika Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Kasus Perkara No. 221/Pidsus/2018/PN.Jkt.Sel. Dengan Perkara No. 266/Pidsus/2018/Pn.Jkt.Sel.)*, Jurnal Ilmu Dan Budaya, Vol .41, No. 67. <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/3540> Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2022. Pukul 13.00 WIB.

Amrun. 2018. *Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan*, Menara Ilmu, Vol.12, No.2. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/505>. Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2023. Pukul 21.00 WIB.

Armalina Dan Ardiana Hidayah. 2020. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah*, Solusi, Vol.18, No.1. <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/253>. Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2022. Pukul 21.32 WIB.

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press. http://eprints.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf Diakses Pada Tanggal 1 Februari 2022. Pukul 22.00 WIB.

Cakra Rismanda Dan Rehnalemken Ginting. 2017. *Faktor-Kator Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta*, Recidive, Vol.6, No.2. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47732/29692> Diakses Pada Tanggal 27 September 2022. Pukul 13.46 WIB.

Chamdani, Et. Al. 2022. *Penerapan Putusan Sela Di Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020*, Vol.6, No.2.

- <http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/5516>. Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2022. Pukul 22.00 WIB.
- Devy Iryanthy Hasibuan. 2015. *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, USU Law Journal, Vol.3, No.1. <https://www.neliti.com/id/publications/14249/disparitas-pemidanaan-terhadap-pelaku-tindak-pidana-narkotika> Diakses Pada Tanggal 15 Oktober 2022. Pukul 15.00 WIB.
- Firman Floranta Adonara. 2015. *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Kostitusi, Vol.12, No.2. <https://Jurnalkonstitusi.Mkri.Id/Index.Php/Jk/Article/View/1222> Diakses Pada Tanggal 12 September 2022. Pukul 21.28 WIB.
- Frans Simangunsong. 2014. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)*, Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol.8, No.1. <http://ejournal.unsa.ac.id/index.php/rechstaat/article/view/7>. Diakses Pada Tanggal 18 September 2022. Pukul 21.00 WIB.
- Frengky Manurung Dkk. 2021. *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap Dan Putusan No. 626/Pid.Sus/2020/PN.Rap)*, Vol.2, No.1. <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/16850/7810> Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2021. Pukul 14.44 WIB.
- Hamidah Abdurrachman Dan Eddhie Praptono, Kus Rizkianto. 2012. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba*, Pandecta. Vol.7, No.2. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2388> Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2021. Pukul 09.22 WIB.
- Hendrika Beatrix Aprilia Ngape. 2018. *Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum*, Justitia Jurnal Hukum, Vol.2, No.1. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1229/1373> Diakses Pada Tanggal 29 September 2022. Pukul 20.50 WIB.
- Nurhafifah Dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, No.2. <http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6067>. Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022. Pukul 22.58 WIB.
- Oktir Nebi. 2019. *Faktor Penyebab Pengguna Narkotika Di Kalangan Masyarakat*, Wajah Hukum, Vol.3, No.1.

<http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjtkm/article/view/59> Diakses Pada Tanggal 24 September 2022. Pukul 21.29 WIB.

Sandro Unas. 2019. *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, Lex Et Societatis*, Vol.7, No.4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24704>. Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2022. Pukul 22.00 WIB.

Sonda Tallesang, Ismail Navianto, Dan Abdul Madjid. 2014. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. <https://caritulis.com/media/35007-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-penjatuhan-putusan-pidana-bersyarat-sebagai-alter.pdf> Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2022. Pukul 14.30 WIB.

Vivi Ariyanti. 2019. *Kebebasan Hakim Dan Kepastian Hukum Dalam Menagani Perkara Pidana Di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.4, No.2. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/5374>. Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2022. Pukul 22.29 WIB.

Widiyani Ratna Furi Dan Budi Setiyanto. 2018. *Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Sleman, Recidive*, Vol.7, No.2. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47716>. Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2021. Pukul 08.12 WIB.

ARTIKEL/WEBSITE

CNC. 2020. *Macam-Macam Putusan Hakim, Menurut Hukum*, <https://menuruthukum.com/2020/03/18/macam-macam-putusan-hakim/> Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2022. Pukul 14.38 WIB.

Rofiq Hidayat. 2022. *Wamenkumham: Narkotika Kejahatan Unik* <https://www.hukumonline.com/berita/a/wamenkumham--narkotika-kejahatan-unik-1t6215e277d1035/> Diakses Pada Tanggal 22 September 2022. Pukul 20.35 WIB.

WEBSITE

KBBI, <https://kbbi.web.id/narkotik>, Diakses Pada Tanggal 19 September 2022. Pukul 14.30 WIB

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tantang Kekuasaan Kehakiman.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 170/ Pid.Sus/2021/Pn Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1947/Pid.Sus/2020/Pn Plg.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1980/Pid.Sus/2020/ Pn Plg.